



**DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA SEMARANG  
NOMOR: DP.KORPRI/8/IV/2023

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN, PEDOMAN PENGGUNAAN DAN  
PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KOTA SEMARANG

KETUA DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu serta meningkatkan kesejahteraan bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan keluarga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta mewujudkan tercapainya Program Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang Tahun 2022–2027 dengan baik dan akuntabel, maka perlu menetapkan besaran, pedoman penggunaan dan pengelolaan iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang tentang Penetapan Besaran, Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/KEP/DPK-PROV/VIII/2022 tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang Periode 2022-2027;
8. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang Nomor: DP.KORPRI/5/IV/2023 tentang Penetapan Anggota Dewan Pengurus dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang Periode 2022-2027;
9. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang Nomor: DP.KORPRI/6/IV/2023 tentang Penetapan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Perangkat Daerah/Kecamatan dan Sub Unit Kota Semarang Periode 2022-2027;
10. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang Nomor: DP.KORPRI/7/IV/2023 tentang Penetapan Visi dan Misi serta Program Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang Periode 2022-2027.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Besaran, Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang.

KEDUA : Besaran Iuran Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap bulan adalah sebagai berikut:


- a. PNS Golongan IV/c – IV/e : Rp. 50.000.-
- b. Direktur Utama BUMD : Rp. 50.000.-
- c. PNS Golongan IV/a – IV/b : Rp. 40.000.-
- d. Direktur/Manajer BUMD : Rp. 40.000.-
- e. PNS Golongan III : Rp. 30.000.-
- f. PNS Golongan II : Rp. 20.000.-

- g. PNS Golongan I : Rp. 10.000,-  
h. PPPK : Rp. 10.000,-  
i. CPNS : Rp. 7.500,-  
j. Karyawan BUMD : Rp. 10.000,-

- KETIGA : Pedoman penggunaan dan pengelolaan iuran Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemungutan dan Penyetoran iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang dilakukan setiap bulan secara tunai oleh Dewan Pengurus Korpri Kota Semarang melalui Bendahara yang mengelola gaji di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/BUMD dan disetorkan ke nomor rekening Bank atas nama Korpri Kota Semarang.
- KELIMA : Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang membuat laporan keuangan pengelolaan hasil iuran Anggota Korpri secara berkala dan dilakukan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 April 2023

KETUA,  
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK  
INDONESIA KOTA SEMARANG



SALINAN ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang  
selaku Penasehat Dewan Pengurus Korpri Kota Semarang;
2. Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Dewan Pengurus Korpri Kota Semarang;
4. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Semarang;
5. Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit dan  
Ketua Korpri Sub Unit pada Perangkat Daerah/  
Kecamatan/BUMD Kota Semarang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : DP.KORPRI/8/IV/2023  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN, PEDOMAN  
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN IURAN  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK  
INDONESIA KOTA SEMARANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA SEMARANG

A. PENGGUNAAN IURAN ANGGOTA KORPRI

1. OPERASIONAL ORGANISASI

Penggunaan untuk operasional organisasi antara lain:

1. Operasional Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI Kota Semarang
2. Pembiayaan pelaksanaan Program Kerja atau Kegiatan KORPRI Kota Semarang.
3. Pembiayaan perawatan Aset KORPRI Kota Semarang.

2. BANTUAN KEPADA ANGGOTA KORPRI

Pemberian bantuan kepada Anggota KORPRI Kota Semarang antara lain :

1. Pernikahan Pertama Anggota.
2. Bantuan Persalinan Anak Pertama dan Anak Kedua Anggota.
3. Bantuan Musibah/Sakit Anggota dan Keluarga Anggota (Suami/Istri/Anak).
4. Bantuan Purna Tugas/Pensiun.
5. Bantuan Anggota dan Keluarga Anggota yang meninggal dunia.
6. Bantuan Putra-putri Anggota yang berprestasi.
7. Bantuan Hukum dan konsultasi hukum kepada Anggota KORPRI yang mengalami masalah hukum dalam menjalankan tugas.

B. PEMBERIAN BANTUAN IURAN ANGGOTA KORPRI

Untuk tertib administrasi dan efektifitas serta efisiensi penggunaan dana iuran tersebut perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. PERNIKAHAN ANGGOTA

a. Pengertian/ Batasan

Yang dimaksud pernikahan pertama anggota adalah anggota KORPRI Laki-laki/ Perempuan yang melaksanakan pernikahan.

b. Jenis Bantuan

Jenis Bantuan yang diberikan berupa pengiriman karangan bunga ucapan selamat atas pernikahan atas nama Dewan Pengurus Korpri Kota Semarang.

c. Mekanisme

Anggota memberikan undangan pernikahan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI melalui Sekretariat KORPRI Kota Semarang sebelum tanggal pernikahan.

## 2. BANTUAN PERSALINAN ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA ANGGOTA

### a. Pengertian/ Batasan

Yang dimaksud persalinan anak pertama dan anak kedua Anggota adalah kelahiran anak pertama dan anak kedua Anggota KORPRI dari hasil pernikahan pertama suami/istri pertama

### b. Besaran Bantuan

- 1) Besarnya bantuan persalinan anak pertama dan anak kedua hasil pernikahan pertama sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- 2) Apabila dalam persalinan melalui proses operasi, maka diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

### c. Mekanisme Penyaluran Bantuan

- 1) Anggota mengajukan permohonan dengan formulir elektronik kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI melalui Sekretariat KORPRI Kota Semarang dengan melampirkan Photo copy surat keterangan persalinan dari dokter atau bidan dan syarat-syarat lain yang dibutuhkan.
- 2) Batas waktu pengajuan permohonan ke Sekretariat KORPRI Kota Semarang paling lambat 3 (Tiga) bulan dari persalinan pertama/persalinan kedua terjadi dan apabila dalam batas waktu tersebut, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka permohonan tidak dapat diajukan.

## 3. BANTUAN MUSIBAH/SAKIT ANGGOTA

### a. Pengertian/ Batasan

- 1) Yang dimaksud Sakit adalah apabila Anggota, Istri atau Anak Anggota KORPRI dirawat di Rumah Sakit Negeri/Swasta karena sakit, minimal dirawat selama 2 (dua) hari.
- 2) Yang dimaksud Musibah adalah apabila Anggota KORPRI mengalami kecelakaan berakibat luka parah dan harus melalui tindakan operasi serta dirawat di Rumah Sakit Negeri/Swasta.
- 3) Sakit permanen/kelainan mental adalah apabila Anggota KORPRI mengalami musibah sehingga pasca penyembuhan menyebabkan cacat permanen/kelainan mental.

### b. Besaran Bantuan

- 1) Besarnya bantuan Sakit yang dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 2) Besarnya bantuan Musibah yang mengakibatkan luka parah dan menjadikan cacat sementara diberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Besarnya bantuan sakit permanen/kelainan mental diberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- 4) Bantuan tersebut diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

### c. Mekanisme Penyaluran Bantuan

- 1) Anggota mengajukan permohonan dengan formulir elektronik kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI melalui Sekretariat KORPRI Kota Semarang dilampiri surat keterangan dari dokter, Rumah Sakit Negeri/Swasta dan Perincian Biaya Perawatan.
- 2) Batas waktu pengajuan permohonan ke Sekretariat KORPRI Kota Semarang paling lambat 1 (satu) bulan dari musibah/sakit terjadi. Apabila dalam batas waktu tersebut, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka permohonan bantuan tidak dapat diajukan.

#### 4. BANTUAN PURNA TUGAS

##### a. Pengertian / Batasan

- 1) Yang dimaksud Purna Tugas adalah apabila Anggota KORPRI telah pensiun karena batas usia atau permintaan sendiri sebelum batas usia pensiun dan diberhentikan dengan hormat.
- 2) Besaran bantuan bagi Purna Tugas berdasarkan lama keanggotaannya dan mulai aktif membayar iuran Korpri.

##### b. Besaran Bantuan

- 1) Lama Keanggotaan 1 s.d 3 tahun : Rp. 500.000,-
- 2) Lama Keanggotaan 4 s.d 6 tahun : Rp. 1.000.000,-
- 3) Lama Keanggotaan 7 s.d 9 tahun : Rp. 1.500.000,-
- 4) Lama Keanggotaan 10 s.d 12 tahun : Rp. 2.000.000,-
- 5) Lama Keanggotaan 13 s.d 15 tahun : Rp. 2.500.000,-
- 6) Lama Keanggotaan lebih dari 15 tahun : Rp. 3.000.000,-

##### c. Mekanisme Penyaluran Bantuan

- 1) Anggota mengajukan permohonan dengan formulir elektronik kepada Sekretariat KORPRI Kota Semarang dilampiri Photo Copy SK Pangkat Terakhir dan SK Pensiun.
- 2) Batas waktu pengajuan permohonan ke Sekretariat KORPRI Kota Semarang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SK Pensiun. Apabila dalam batas waktu tersebut, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka permohonan bantuan tidak dapat diajukan.

#### 5. BANTUAN ANGGOTA MENINGGAL DUNIA

##### a. Pengertian / Batasan

Yang dimaksud meninggal dunia adalah apabila Anggota KORPRI yang masih aktif atau Keluarga Anggota KORPRI (Istri/Suami atau Anak Kandung) meninggal dunia.

##### b. Besaran Bantuan

Besarnya bantuan meninggal dunia diberikan bantuan sebesar :

- 1) Anggota Korpri : Rp. 3.500.000,-
- 2) Suami / Istri Anggota : Rp. 3.000.000,-
- 3) Anak Kandung Anggota : Rp. 2.500.000,-

##### c. Mekanisme Penyaluran Bantuan

- 1) Ahli waris mengajukan permohonan dengan formulir elektronik kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Semarang melalui Sekretariat KORPRI Kota Semarang dilampiri Surat Keterangan Kematian dan photo copy SK PNS/SK Pangkat terakhir, Kartu Keluarga (KK) serta KTP Ahli Waris.
- 2) Batas waktu pengajuan permohonan ke Sekretariat KORPRI Kota Semarang paling lambat 3 (Tiga) bulan dari musibah terjadi. Apabila dalam batas waktu tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka permohonan bantuan tidak dapat diajukan.

#### 6. BANTUAN PUTRA/PUTRI YANG BERPRESTASI

##### a. Pengertian / Batasan

- 1) Yang dimaksud dengan putra/putri yang berprestasi adalah putra/putri Anggota KORPRI baik Siswa Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat yang mempunyai prestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional.

- 2) Yang dimaksud dengan prestasi adalah Juara Umum, Juara 1, Juara 2 dan/atau Juara 3 dalam tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional.
- b. Besaran Bantuan
- 1) Prestasi Tingkat Kabupaten diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  - 2) Prestasi Tingkat Provinsi diberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
  - 3) Prestasi Tingkat Nasional/Internasional diberikan bantuan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- c. Mekanisme Penyaluran Bantuan
- 1) Anggota mengajukan permohonan dengan formulir elektronik kepada Sekretariat KORPRI Kota Semarang dilampiri bukti prestasi dan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
  - 2) Batas waktu pengajuan permohonan ke Sekretariat KORPRI Kota Semarang adalah 1 (Satu) Bulan dari waktu prestasi yang diraih. Apabila dalam batas waktu tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka permohonan bantuan tidak dapat diajukan.

## 7. PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI HUKUM

- a. Pengertian/Batasan
- 1) Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah layanan Penasehat Hukum oleh Ahli Hukum/Advokad/Pengacara diberikan kepada Anggota Korpri yang sedang mengalami masalah hukum akibat menjalankan tugas kedinasan, sejak proses penyidikan (penetapan sebagai tersangka) sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - 2) Yang dimaksud dengan Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota Korpri yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
- b. Bentuk dan besaran Bantuan
- 1) Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa penasehat hukum dengan besaran maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada setiap tingkatan peradilan.
  - 2) Konsultasi Hukum diberikan dalam bentuk layanan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kota Semarang.
- c. Mekanisme Pelayanan
- 1) Bantuan Hukum diberikan diminta maupun tidak diminta oleh Anggota Korpri yang sedang mengalami masalah hukum akibat menjalankan tugas kedinasan
  - 2) Konsultasi Hukum diberikan atas permintaan Anggota Korpri.

KETUA,  
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK  
INDONESIA KOTA SEMARANG

